

Research Paper

Analisis Yuridis Perbandingan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Sistem Hukum Keluarga Islam Indonesia

Irma Nawa Sari

Universitas UP 45, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author: irmasari@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords

Analisis Yuridis, Indonesia

*Hak Asuh Anak
Perceraian*

ABSTRACT

Hak asuh anak pasca perceraian merupakan isu sentral dalam hukum keluarga Islam yang berimplikasi langsung pada tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis ketentuan hak asuh anak pasca perceraian dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, dengan menyoroti penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) serta membandingkan pengaturan normatif dan praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data penelitian diperoleh dari studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), yurisprudensi, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak asuh anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta yurisprudensi Mahkamah Agung. Secara normatif, hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada ibu, kecuali apabila terdapat alasan kuat yang dapat merugikan kepentingan anak. Dalam praktiknya, hakim mempertimbangkan aspek usia, kesiapan pengasuh, kondisi psikologis anak, serta stabilitas lingkungan keluarga. Meskipun prinsip hukum Islam dan peraturan nasional sejalan dalam mengutamakan kepentingan anak, ditemukan adanya perbedaan dalam penerapan di lapangan yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya pihak yang bersengketa.

Copyright © 2025 Authors

This is an open access article under [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license



Introduction

Perceraian merupakan salah satu fenomena sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun dalam hukum Islam perceraian dianggap sebagai perbuatan yang halal namun dibenci Allah, kenyataannya angka perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Salah satu persoalan penting yang muncul pasca perceraian adalah penentuan hak asuh anak (*hadhanah*), karena menyangkut kelanjutan pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak demi terjaminnya masa depan mereka. Dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, pengaturan hak asuh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara umum, hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibu, kecuali apabila terdapat alasan kuat yang dapat membahayakan kepentingan anak. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Namun, dalam praktik peradilan agama, penentuan hak asuh anak tidak selalu berjalan seragam. Hakim sering kali mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia anak, kesiapan fisik dan mental pengasuh, kondisi ekonomi, stabilitas lingkungan, hingga faktor moral dan agama. Perbedaan pertimbangan ini dapat menyebabkan variasi putusan meskipun norma hukum yang digunakan sama. Selain itu, pelaksanaan hak asuh di lapangan juga kerap menghadapi kendala, terutama ketika terjadi perselisihan antara mantan pasangan atau ketidakpatuhan pihak yang kalah dalam sengketa *hadhanah*. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang menganalisis secara mendalam bagaimana pengaturan hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia dilaksanakan, serta sejauh mana konsistensinya dengan prinsip hukum Islam dan perlindungan anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak pasca perceraian.

Perceraian merupakan salah satu fenomena sosial yang tak terelakkan dalam kehidupan rumah tangga, termasuk di negara-negara mayoritas penduduknya beragama Islam. Meskipun Islam memperbolehkan perceraian sebagai jalan keluar terakhir dari konflik rumah tangga yang tak terselesaikan, perceraian tetap membawa dampak yang signifikan, terutama bagi anak-anak yang menjadikan korban dari perpisahan orang tua. Salah satu isu utama yang muncul pasca perceraian adalah penentuan hak asuh anak (*hadhanah*). Dalam konteks perceraian, Islam turut menetapkan ketentuan mengenai hak asuh anak. Prinsip yang menjadi prioritas adalah kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak. Umumnya, dalam hukum keluarga Islam, hak asuh diberikan kepada ibu karena dianggap lebih mampu memberikan perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan oleh anak. Namun, dalam kondisi tertentu hak asuh dapat diberikan kepada ayah atau pihak keluarga lainnya apabila dinilai lebih menjamin kepentingan anak (Husni, 2023).

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, hak asuh anak bukan sekedar persoalan legal-formal, tetapi juga menyangkut aspek moral, psikologis, dan spiritual. Hukum Islam menempatkan perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai aspek yang sangat penting, serta menetapkan kriteria siapa yang paling layak mengasuh anak setelah perceraian, dengan

mempertimbangkan kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, penerapan prinsip-prinsip ini dalam sistem hukum nasional negara-negara Muslim sering kali berbeda-beda, tergantung pada interpretasi fiqh yang diadopsi dan sisten hukum positif yang berlaku.

Di berbagai negara Muslim, seperti Indonesia, Mesir, Arab Saudi, dan Malaysia, aturan mengenai hak asuh anak setelah perceraian mengalami perbedaan baik dalam bentuk perundang-undangan maupun dalam praktik yudisialnya. Perbedaan ini menimbulkan kompleksitas tersendiri, terutama ketika terjadi perdebatan antara hak ibu sebagai pengasuh utama anak dalam usia dini dan ayah sebagai wali serta penanggung jawab nafkah. Tidak jarang pula, pertimbangan budaya, adat, dan politik turut memengaruhi putusan pengadilan terkait hak asuh anak. Oleh karena itu, kajian terhadap hak asuh anak setelah perceraian dalam sistem hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan hukum serta praktik pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia.

Method

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode perbandingan untuk menganalisis hak asuh anak pasca perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan serta menganalisis berbagai aspek hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku, sumber internet, serta peraturan perundang-undangan yang membahas hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hak asuh anak pasca perceraian. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berhubungan dengan hak asuh anak setelah perceraian. Selain itu, digunakan pula analisis komparatif untuk membandingkan sistem hukum dan praktik antara Indonesia dan Malaysia, baik dari sisi regulasi, pelaksanaan, maupun faktor sosial dan budaya yang memengaruhinya. Proses ini mengikuti model Miles dan Huberman untuk menganalisis data kualitatif secara sistematis.

Results and Discussion

Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah kepada anak ditetapkan sebagai suatu keharusan, dengan ketentuan empat syarat. Dua di antaranya telah disepakati secara umum oleh para ulama, sementara dua syarat lainnya masih menjadi bahan perbedaan pendapat di kalangan mereka. Adapun dua syarat yang telah disepakati yaitu anak yang menjadi tanggungan harus berada dalam kondisi fakir dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Ayah memiliki kelebihan harta setelah mencukupi kebutuhan pokok dirinya sendiri. Maksud dari point pertama di atas bahwa anak tersebut tidak memiliki penghasilan atau sumber daya yang cukup untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

Sedangkan penjelasan dari poin kedua bahwa kewajiban menafkahi anak berlaku apabila ayah memiliki surplus dari pengeluaran nafkah untuk dirinya sendiri, yang dapat dialokasikan untuk mendukung kebutuhan anak.

Adapun dua syarat yang masih dalam perdebatan yaitu kesamaan keyakinan antara pemberi nafkah dan penerima nafkah. Nafkah ditujukan kepada anak yang termasuk dalam golongan ahli waris. Penjelasan dua syarat yang masih dalam perdebatan di atas dapat dimaknai, poin pertama, dalam pandangan sebagian ulama bahwa kewajiban nafkah hanya berlaku apabila keduanya menganut agama yang sama. Poin kedua, nafkah hanya diberikan kepada anak-anak yang secara hukum termasuk ahli waris ayah. Adapun jumlah yang harus diberikan sebagai nafkah, para ulama sepakat bahwa besarnya didasarkan pada standar kepantasan dan kewajaran. Dalam hal ini, Mazhab Maliki berpendapat bahwa kadar nafkah anak ditentukan berdasarkan kondisi si penerima. Sementara itu, Mazhab Hanafi dan Syafi'i menyatakan bahwa besarnya nafkah bergantung pada kemampuan pihak yang memberikan nafkah. Adapun Mazhab Hanbali menegaskan bahwa jumlah nafkah harus mempertimbangkan kondisi kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima nafkah. Dari empat kriteria di atas bahwa besaran nafkah akan digunakan sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana putusan pengadilan sejalan dengan standar ajaran Islam. Penilaian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apakah pelaksanaan putusan pengadilan perlu ditingkatkan atau sudah berjalan secara optimal.

Hak Asuh Anak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Sistem hukum keluarga Islam di Indonesia terkait hak asuh anak diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hingga saat ini belum secara khusus mengatur mengenai hak asuh anak (*hadhanah*). Bahkan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana undang-undang tersebut juga belum diatur secara luas dan rinci. Akibatnya, sebelum tahun 1989, penyelesaian perkara hak asuh anak (*hadhanah*) masih mengandalkan referensi dari kitab-kitab fikih. Baru setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), permasalahan *hadhanah* secara resmi menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia, dan peradilan agama diberikan kewenangan untuk menangani serta memutuskan perkara tersebut. Meskipun demikian, secara garis besar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memuat ketentuan mengenai tanggung jawab pemeliharaan anak yang dikaitkan dengan konsekuensi dari berakhirnya suatu hubungan perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan mengatur hak dan tanggung jawab antara orang tua dan anak yang mencakup beberapa aspek. Salah satunya adalah kewajiban orang tua dalam hal pengasuhan dan pendidikan, di mana kedua orang tua diwajibkan untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku hingga anak menikat atau telah mandiri, meskipun hubungan perkawinan kedua orang tua telah berakhir. Hal ini diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap pengasuhan dan pendidikan anak tetap berlanjut meskipun telah mengalami perceraian. Hak asuh anak setelah perceraian tetap menjadi tanggung jawab orang tua. Kedua orang tua mempunyai hak untuk mengasuh anak, kecuali apabila hak tersebut dicabut melalui keputusan hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa "anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Oleh sebab itu, selama hak orang tua tidak dicabut, maka mereka

memiliki hak yang sama di mata hukum untuk mengasuh dan mendidik anaknya tanpa adanya pemisahan hak asuh.

Pemeliharaan anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* (di bawah 12 tahun) menjadi hak ibunya sebagai pemegang hak asuh. Namun, apabila anak telah mencapai usia *mumayyiz*, ia diberi kebebasan untuk memilih tinggal (mendapatkan *hadhanah*) bersama ayah atau ibunya sebagai pihak yang memegang hak asuh. Ketentuan ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 105 huruf a dan b dan Pasal 156 huruf a dan b. Pada dasarnya, pemenuhan kebutuhan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Namun, apabila orang tua telah bercerai, maka tanggung jawab pemenuhan kebutuhan anak, khususnya nafkah, berada di pundak ayah, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf c menyatakan bahwa “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, dan juga disebutkan dalam Pasal 156 huruf d yaitu “semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya”. Namun, ketentuan ini dapat berubah apabila ayah tidak lagi mampu secara ekonomi atau mengalami keterbatasan finansial yang mengakibatkan kebutuhan anak tidak terpenuhi. Dalam kondisi tersebut, ibu turut bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 41 huruf b menjelaskan bahwa “bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

Seorang ayah yang meninggalkan anaknya karena perceraian (akibat talak) dalam rumah tangganya tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Namun, hingga kapan kewajiban memberikah nafkah itu harus dipenuhi oleh sang ayah? Hal ini sudah dijelaskan dalam kitab Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf d menjelaskan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”, dan hal serupa tercantum dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa seluruh biaya pemeliharaan (*hadhanah*) dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, setidaknya sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri. Penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah berlaku hingga anak berusia 21 tahun, karena pada usia tersebut anak dianggap telah mencapai kedewasaan dan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Namun, apabila anak belum mencapai usia tersebut, maka sudah sepatutnya ayah dan ibu memberikan nafkah yang layak demi menjamin kesejahteraan anak.

Para hakim di Pengadilan Agama Indonesia mempertimbangkan usia anak dalam menentukan apakah yang bersangkutan masih berhak menerima nafkah atau tidak. Secara umum, ketika anak perempuan telah berusia 16 tahun dan anak laki-laki 19 tahun, hakim akan menilai apakah anak tersebut masih menjalani pendidikan atau sudah menikah. Anak yang telah menikah biasanya dianggap tidak lagi berhak menerima tunjangan. Sebaliknya, apabila seorang anak yang usianya melebihi 21 tahun mengajukan permohonan nafkah anak ke pengadilan, maka hakim akan terlebih dahulu menilai kondisi anak tersebut apakah masih layak menerima nafkah atau tidak. Dalam konteks hukum Islam, syarat kesamaan agama antara ayah dan anak tidak menjadi pertimbangan dalam pemberian nafkah anak pascaperceraian. Hal ini disebabkan karena yuridiksi Pengadilan Agama terbatas hanya pada perkara yang melibatkan pihak-pihak yang beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat UU No. 50 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa setiap permohonan nafkah anak yang diajukan ke Pengadilan Agama berasal dari pihak yang beragama Islam. Selain itu, peraturan perundang-undangan juga menetapkan bahwa selama anak belum dapat menentukan pilihannya, maka agama anak mengikuti agama orang tuanya sebagaimana

diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Namun, ketika seorang anak beragama Islam dan masih memiliki hak untuk mendapatkan nafkah sementara ayahnya telah berpindah agama, hukum Indonesia tidak menghalangi anak tersebut untuk tetap mendapatkan nafkah dari ayahnya. Namun, gugatan tersebut tidak dapat diajukan ke Pengadilan Agama, melainkan harus diajukan ke Pengadilan Negeri. Dengan kata lain, tidak terdapat ketentuan dalam hukum Indonesia yang mensyaratkan kesamaan agama sebagai syarat bagi seseorang untuk memberikan atau menerima nafkah. Namun, dalam beberapa kasus, hakim memutuskan hak asuh diberikan kepada ayah meskipun anak belum mumayyiz, dengan alasan stabilitas ekonomi dan lingkungan yang lebih kondusif. Hal ini menunjukkan adanya ruang interpretasi yang luas dalam penerapan hukum oleh hakim. Secara normatif, pengaturan hak asuh anak dalam sistem hukum keluarga Islam Indonesia sudah sejalan dengan prinsip hukum Islam klasik, namun terdapat perbedaan dalam implementasi di pengadilan akibat variasi penafsiran hakim. Hal ini bisa dipengaruhi oleh latar belakang sosial-budaya pihak yang bersengketa, serta kebijakan masing-masing pengadilan agama. Konsistensi putusan masih menjadi tantangan, sehingga diperlukan pedoman teknis yang lebih rinci untuk meminimalkan disparitas putusan. Selain itu, mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan hak asuh di lapangan perlu diperkuat agar kepentingan anak tetap terjaga setelah putusan ditetapkan.

Conclusion

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hak asuh anak (*hadhanah*) pasca perceraian dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia pada dasarnya berlandaskan pada prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dalam praktiknya, hukum positif di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan lain menetapkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz umumnya diberikan kepada ibu, kecuali apabila terdapat alasan yang kuat seperti ketidaklayakan dalam mengasuh. Bagi anak yang sudah mumayyiz, penentuan hak asuh mempertimbangkan pilihan anak dengan memperhatikan kondisi psikologis dan kesejahteraannya. Dari perspektif yuridis, putusan pengadilan dalam perkara *hadhanah* di Indonesia menunjukkan fleksibilitas hakim dalam menilai bukti dan kondisi nyata di lapangan, tidak semata-mata berpegang pada norma tekstual, melainkan juga mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan moral anak. Dengan demikian, hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia mencerminkan penerapan hukum keluarga Islam yang adaptif, memadukan prinsip-prinsip syariat dengan sistem hukum nasional, demi menjamin terpenuhinya hak anak atas pengasuhan yang layak dan berkelanjutan.

References

- Assidiqi, M. Jimli, and Salim HS. "Hak Asuh Anak." *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 4, no. 1 (2024): 103–11. <https://doi.org/10.29303/prlw.v4i1.3921>.
- Athief, Fauzul Hanif Noor, and Resti Hedi Juwanti. "Court Decisions on Post-Divorce Children's Livelihood: Islamic Law Analysis on Their Practices in Indonesia and Malaysia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (December 29, 2020): 151–73. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.151-173>.
- Azwar, Zainal, Mhd. Ilham Armi, Zulfan Zulfan, Ahmad Bakhtiar Bin Jelani, and Ahmad Luthfy Nasri. "Child Filiation and Its Implications on Maintenance and Inheritance

- Rights: A Comparative Study of Regulations and Judicial Practices in Indonesia, Malaysia, and Turkey.” *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (February 29, 2024): 62–85. <https://doi.org/10.24260/jil.v5i1.2326>.
- Badriyah. “Pertimbangan Hakim Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Pemberian Hak Hadanah Kepada Ayah Perspektif Masalah Dan Keadilan.” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Jauhari, Iman. “Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia Dan Malaysia.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 47, no. 2 (2013): 612– 45. <https://doi.org/10.14421/ajish.v47i2.70>.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Musaddad, Endad, Muhammad Ishom, Mohd Norhusairi Mat Hussin, and Ahmad Jamaludin Jambunanda. “Guaranteeing the Rights of Children and Women Post-Divorce: A Comparative Study Between Indonesia and Malaysia.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3 (April 18, 2025): 1–14. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v8i1.12214>.
- Nuruddi, Amiur, and Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Cetakan ke-6. Jakarta: Kencana, 2016.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdullah, Diana Farid, Iffah Fathiah, and Kemal Al Kautsar Mabruhi. “Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam.” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (December 25, 2023): 14– 36. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.18902>.
- Pamudi, Toto Dwi. “Penjaminan Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Komparatif Antara Indonesia Dan Malaysia.” *Moderasi : Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (December 20, 2024): 178–93. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v4i2.73>.
- Shukor, Akbar Kamarudin. Child’s Custody After Divorce: Harmonisation Between Islamic And Civil Laws In Malaysia. *Quantum Journal of Social Sciences and Humanities* 5, no. 6 (December 30, 2024): 318–29. <https://doi.org/10.55197/qjssh.v5i6.508>.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Undang-Undang Hukum Keluarga Islam (Wilayah Federal) 1984,” n.d.
- UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.
- UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” n.d.